

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualifikasi pakaian bekas hasil impor di Indonesia merupakan barang ilegal, hal tersebut dikarenakan aktivitas impor akan pakaian bekas melanggar ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Perdagangan, yang menjelaskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dikarenakan perolehan dari objek yang diperdagangkan tersebut berasal dari impor ilegal, menjadikan objek perdagangan yang berupa pakaian bekas impor adalah hal yang ilegal. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang dilaksanakan merupakan ilegal dan melawan hukum.
2. Dinas Perdagangan tidak melaksanakan kewenangannya dalam kegiatan pengawasan secara optimal, dikarenakan dari data sekunder, ditemui bahwa pengawasan terhadap kegiatan perdagangan pakaian bekas impor tidak dilaksanakan. Masih maraknya para pelaku usaha pakaian bekas yang menjamur hingga saat ini, semakin menunjukkan bahwa peran Dinas Perdagangan dalam kegiatan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor tidak dilaksanakan secara optimal, meskipun pengawasan dari Dinas Perdagangan yang berada di bawah Kementrian Perdagangan

merupakan suatu tugas dan fungsi yang dimiliki, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Dinas Perdagangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan juga kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan sudah semestinya melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat dan juga para pelaku usaha pakaian bekas. Karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya ketentuan hukum yang pada dasarnya melarang adanya aktivitas pakaian bekas impor itu sendiri. Dinas Perdagangan juga sebaiknya mulai menertibkan para pelaku usaha pakaian bekas impor, karena aktivitas perdagangan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, seharusnya tidak mengonsumsi pakaian bekas impor, karena secara hukum, apabila masyarakat mengonsumsi pakaian bekas impor, hal tersebut sama dengan mengonsumsi barang ilegal. meskipun dari segi harga, pakaian bekas impor memiliki harga yang terjangkau, namun harga yang ditawarkan tidak sebanding dengan resiko akan kesehatan dari mengonsumsi pakaian bekas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Purwito, Indriani, 2015, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanaan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Hadion Wijoyo dkk, 2021, *Pengantar Bisnis*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatera Barat.
- Herman Budi Sasono, 2021, *Manajemen Pelabuhan & Realisasi Ekspor Impor*, ANDI, Yogyakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2020, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Jonaedi Effendi dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- M. Shidqon Prabowo, Pujiono, 2016, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Sadono Sukiro, 2017, *Pengantar Bisnis*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Hasil Penelitian

- Moh. Nurudin, 2020, *Sistem Pengawasan Perdagangan dan Implikasinya terhadap Stabilitas Harga di Kabupaten Ponorogo*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri, hlm. 2.
- Muhammad Syahputra, 2020, *Penegakan Hukum atas Larangan dan Pembatasan Impor Tekstil dan Produk Tekstil oleh Pejabat Bea dan Cukai di Sumatera Utara*, Tesis, Universitas Medan Area.

Nelfita Rizka S Depari, 2018, *Analisis Permintaan Impor Jagung di Provinsi Sumatera Utara*, Tesis, Universitas Sumatera Utara.

Jurnal

Ahmad Mulia S. Pandia, 2018, “Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Penjual Pakaian bekas Impor di Kota Medan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2, No. 4, November 2018, Universitas Syiah Kuala

Ayu Andira, 2019, “Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir”, *Jom FISIP*, Vol 6, Januari-Juni 2019, Universitas Riau.

Desy Lestary, Agus Hendrayady, Edison, 2022, “Pengawasan Pemerintah terhadap Larangan Impor Produk Pakaian Bekas berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Pulau Kundur Kabupaten Karimun)”, *Student Online Journal*, Vol 3, No 1, Maret 2022, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Ismadiyanti Purwaning Astuti dan Ayuningtyas, 2018, “Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol-19/No-01/April/2018, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

M. Salahuddin, 2017, “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak)”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 4, No. 04, Juli 2017, Universitas Tanjungpura

Risma Nur Arifah, 2015, “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, Universitas Islam Negeri Malang.

Robi Aditya, 2017, “Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan)”, JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, Universitas Riau

Wenny Puspitasari, 2015, “Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 3, Juli 2015, Universitas Negeri Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Internet

https://ditjendaglu.kemendag.go.id/temp_files/ee36e5f0b871a06c7149da1a1b883eca.pdf, diakses 21 Juni 2022.

<https://www.kemendag.go.id/id/about-us/main-duty/staff-ahli-menteri#:~:text=Kementerian%20Perdagangan%20mempunyai%20tugas%20menyelenggarakan,Presiden%20dalam%20menyelenggarakan%20pemerintahan%20negara.&text=h.%20pengawasan%20atas%20pelaksanaan%20tugas%20di%20lingkungan%20Kementerian%20Perdagangan.>, diakses 28 Juni 2022.